

HAKIKAT PERDAGANGAN DALAM HADIS BUKHARI MUSLIM

Nurhadi

Kopertais XII Riau Kepri

Email: alhadijurnal@gmail.com; alhadicentre@yahoo.co.id

Abstrak

Kata tijarah disebut sebanyak 8 kali dalam tujuh surat, yaitu al-Baqarah: 16 dan 282, al-Nisaa': 29, al-Taubah: 24, al-Nur: 37, Fathir: 29, Shaf: 10 dan al-Jum'ah: 11. Sedangkan kata bai'a (menjual) disebut sebanyak 4 kali, Al-Baqarah: 254 dan 275, Ibrahim: 31 dan Al-Jum'ah: 9. Kata al-Syira terdapat dalam 25 ayat. Dua ayat di antaranya berkonotasi perdagangan dalam konteks bisnis yang sebenarnya, yaitu Yusuf 21-22. Lalu apa hakikat perdagangan menurut hadis Rasul saw dalam sahih bukhari muslim. Maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam kitab mausu'ah al-hadis al-Nabawiyah, dari perseptif hadis bukhari dan muslim tentang hakikat perdagangan terdapat sembilan hadis, delapan dari bukhari (No. 115, 439, 884, 1917, 1922, 2074, 4519, 6807) dan satu dari muslim (206). Hakikat perdagangan adalah belajar menunaikan amanah, belajar menjalani hidup dengan selalu mencari rezeki yang halal dan baik (tidak riba), agar terwujud mestilah belajar agama dan mengajarkannya, sehingga tidak melalaikan dari mengingat Allah wujud syukur atas segala nikmatnya, sesungguhnya bersyukur itu lebih baik dari pada perniagaan dan perdagangan dunia, maka hakikat perdagangan adalah perdagangan dan perniagaan dengan Allah swt.

Kata Kunci: *Hakikat, Perdagangan, Hadis, Bukhari, Muslim.*

Abstract

The word tijarah is mentioned 8 times in seven letters, namely al-Baqarah: 16 and 282, al-Nisa ': 29, al-Taubah: 24, al-Nur: 37, Fathir: 29, Shaf: 10 and al-Jum' ah: 11. While the word bai'a (sell) is referred to as 4 times, Al-Baqarah: 254 and 275, Ibrahim: 31 and Al-Jum'ah: 9. The word al-Syira is in 25 verses. Two verses include the connotation of trade in the actual business context, namely Joseph 21-22. Then what is the nature of trade according to the hadith of the Messenger of Allah in saheeh Bukhari Muslim. Then the results of the study can be concluded that in the book of Mausu'ah al-Hadith al-Nabawiyah, from the Bukhari and Muslim hadith perceptions of the nature of trade there are nine traditions, eight from Bukhari (No. 115, 439, 884, 1917, 1922, 2074, 4519 , 6807) and one from Muslim (206). The nature of trade is to learn to fulfill the mandate, learn to live life by always seeking sustenance that is lawful and good (not usury), so that it must learn religion and teach it, so that it does not neglect the remembrance of Allah for all its blessings, truly grateful is better than world trade and trade, the nature of trade is trade and commerce with God Almighty..

Keywords: *Nature, Trade, Hadith, Bukhari, Muslim.*

Pendahuluan

Dagang atau perdagangan, sering juga disebut perniagaan atau niaga. Secara sederhana defenisi perdagangan secara umum berarti kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi (SK Menperindag No. 23/MPP/Kep/1/1998). Dalam al-Quran, perdagangan dijelaskan dalam tiga bentuk, yaitu *tijarah* (perdagangan), *bay'* (menjual) dan *Syira'* (membeli). Selain istilah tersebut masih banyak lagi istilah-istilah lain yang berkaitan dengan perdagangan, seperti *dayn*, *amwal*, *rizq*, *syirkah*, *dharb*, dan sejumlah perintah melakukan perdagangan global (Qs. Al-Jum'ah : 9; Depag RI, 2015: 933).

Ajaran Islam memang sanagat menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah swt di dunia dan akhirat (Tuti Rosmalina, 2011).

Ayat al-Qur'an mengistilahkan perdagangan dengan Kata *tijarah* adalah mashdar dari kata kerja yang berarti menjual dan membeli. Kata *tijarah* ini disebut sebanyak 8 kali dalam Alquran yang tersebar dalam tujuh surat, yaitu surat Al-Baqarah:16 dan 282, Al-Nisaa': 29, Al-Taubah: 24, Al-Nur: 37, Fathir: 29, Shaf: 10 dan Al-Jum'ah: 11. Pada surat Al-Baqarah disebut dua kali, sedangkan pada surat lainnya hanya disebut masing-masing satu kali. Sedangkan kata *ba'a* (menjual) (M. Ali Hasan, 2013: 113) disebut sebanyak 4 kali dalam al-Qur'an, yaitu Surat Al-Baqarah: 254 dan 275, Surat Ibrahim: 31 dan Surat Al-Jum'ah: 9. Sebagai contoh surah al-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu* (larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan); *Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu* (Depag RI, 2010: 83).

Term lainnya dari istilah perdagangan terdapat dalam al-Qur'an adalah *al-Syira*. Kata ini terdapat dalam 25 ayat. Dua ayat di antaranya berkonotasi perdagangan dalam konteks bisnis yang sebenarnya (surat Yusuf ayat 21 dan 22), yang menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf yang dijual oleh orang yang menemukannya. Dalam surat al-Jum'ah ayat 10 Allah swt berfirman:

Artinya: *Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung* (Depag RI, 2015: 933).

Apabila ayat ini kita perhatikan secara seksama, ada dua hal penting yang harus kita cermati, yaitu *fantasyiruu fi al-ard* (bertebaranlah di muka bumi) dan *wabtaghu min fadl Allah* (carilah rezeki Allah). Makna *fantasyiruu* adalah perintah Allah swt agar umat Islam segera bertebaran di muka bumi untuk melakukan aktivitas bisnis setelah shalat fardlu selesai ditunaikan. Allah swt tidak membatasi manusia dalam berusaha, hanya di kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau Indonesia saja. Allah swt memerintahkan kita untuk *go global* atau *fi al-ard*. Ini artinya kita harus menembus seluruh penjuru dunia.

Ketika perintah bertebaran ke pasar global bersatu dengan perintah berdagang, maka menjadi keharusan bagi kita membawa barang, jasa dan komoditas ekspor lainnya serta bersaing dengan pemain-pemain global lainnya. Menurut kaidah *marketing* yang sangat sederhana tidak mungkin kita bisa bersaing sebelum memiliki daya saing di 4 P: *Products, Price, Promotion, dan Placement* atau *delivery*. Dalam Surat al-Quraisy Allah swt melukiskan satu contoh dari kaum Quraisy yang telah mampu menjadi pemain global dengan segala keterbatasan sumber daya alam di negeri mereka. Allah swt berfirman:

Artinya: *Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas* (orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. dalam perjalanan itu mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa-penguasa dari negeri-negeri yang dilaluinya. Ini adalah suatu nikmat yang amat besar dari Tuhan mereka. oleh Karena itu sewajarnyalah mereka menyembah Allah yang Telah memberikan nikmat itu kepada mereka) (Depag RI, 2015: 1106).

Nabi Muhamad saw dalam mencari nafkah yang halal beliau bekerja keras menggeluti profesi dagangannya, dan ini di geluti tidak hanya untuk memenuhi biaya hidup namun juga beliau menggeluti ini untuk membangun reputasi beliau kepada orang-orang kaya datang dan menanamkan modal. Dan beliau memulai dagang ini dengan modal kecil dan bekerjasama dengan beberapa janda kaya di kota mekah. Atau bekerja sebagai agen untuk seseorang. Karena reputasi berdagang yang baik dan terkenal sebagai pedagang jujur beliau mendapatkan beberapa kesempatan berdagang dengan modal orang lain. Dalam sejarah dan riwayat yang mencoba membuktikan bahwa Nabi saw telah memulai karir sebagai pedagang pada usia sangat muda mungkin antara 17 atau 18 tahun dan bahkan lebih muda lagi (Tuti Rosmalina, 2011; Afzalur Rahman, 2010: 10-11).

عَنْ رَفِعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْتَّجَارَ يَبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَازًا لِأَمْنِ أَئْمَانِهِمْ وَبِرْأَةَ وَصَدَقَ

Artinya: *Dari rifa'ah, ia berkata Rasulullah Saw bersabda, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak sebagai orang yang banyak melakukan kejahatan, kecuali orang yang bertakwa kepada allah, berbuat bbaik dan jujur (dalam perkataannya)* (HR. Ibnu Majah; M. Nasiruddin, 2010: 297-298).

Dari latar belakang perdangan yang dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi sendiri seorang pedagang sejak kecil, maka merasa perlu diketahui apa sebenarnya hakikat perdagangan menurut hadis Nabi saw dalam shahih bukhari muslim.

Kerangka Teori

Prinsip Perdagangan dalam Islam

Nabi Muhammad saw telah menetapkan dasar-dasar moral, manajemen dan etos kerja mendahului zamannya dalam melakukan perniagaan atau perdagangan. Dasar-dasar etika dan manajemen bisnis tersebut telah mendapat legitimasi keagamaan setelah beliau diangkat menjadi Nabi saw. Prinsip-prinsip bisnis yang diwariskan semakin mendapat pemberian akademisi dipenghujung abad ke-20 atau awal abad ke-21. Prinsip bisnis moden seperti tujuan pelanggan, pelayanan yang unggul, kompetensi, efisiensi, transparansi dan persaingan yang sehat, semuanya telah menjadi gambaran pribadi dan etika bisnis prinsip nabi Muhammad saw ketika ia muda (Ali Yafie, 2013: 11-12).

Prinsip perdagangan dalam Islam yang diajarkan Nabi saw adalah (Muhammad Syakir Sula, Herman Karta Jaya, 2016: 123): a). Shidiq. Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong tidak menipu (Syaifullah, 2014: 381). Tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya (Hulwati, 2001: 44-45; Muhammad Saifullah, 2011: 146). Perbuatan yang tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas dosa, jika biasa dilakukan dalam berdagang juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat (Syaifullah, 2014: 381). Dalam al-Qur'an keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga dan jual-beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas yang antara lain kejujuran tersebut dibeberapa ayat dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan, sebagaimana firman Allah swt pada QS. al-An'am (6) ayat 152 sebagai berikut:

Artinya: *Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) (maksudnya mengatakan yang Sebenarnya meskipun merugikan kerabat sendiri), dan penuhilah janji Allah (maksudnya penuhilah segala perintah-perintah-Nya). yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat* (Depag RI, 2015: 214).

Kemudian pada surah al-Syu'ara (26) ayat 181-183 sebagai berikut:

Artinya: 181). *Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; 182). Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. 183). Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan* (Depag RI, 2015: 586).

b). Amanah (Tanggung Jawab) (Muhammad Abd Mannan, 2013: 288). Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut (Muhammad dan Lukman Fauroni, 2012: 156-157). Tanggung jawab disini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain : menyediakan barang atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai (Syaifullah, 2014: 381). Dan oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang oleh islam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban dan tanggung jawab dan para pedagang tersebut adalah menimbun barang dagangan. Masyarakat yang memang secara otomatis terbebani di pundaknya (Muhammad Syakir Sula, Herman Karta Jaya, 2016: 128). c). Tidak Menipu. Rasulullah saw selalu memperingati kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengada-ngada, semata-mata agar barang dagangannya laris terjual, lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya (Jusmaliani, 2010: 6). d). Menepati Janji (Muhammad Abd Mannan, 2013: 288). Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pedagang (Muhammad dan Lukman Fauroni, 2012: 157). Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya: tepat waktu pengiriman menyerahkan barang yang kualitasnya, kuantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, member layanan purna jual, garansi dan lain sebagainya.

Sedangkan janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya : pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat (Darmawati, 2012: 130-131).

Metodologi

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif, karena sifat data yang akan dikumpulkan bercorak kualitatif (Lexy J Moleong, 2001: 11; Imam Suprayogo dan Tobroni, 2002: 9; Bungin Burhan, 2004: 31). Oleh karena itu data penelitian bersifat naturalis dengan memakai logika induktif dan pelaporannya bersifat deskriptif (Hadari Nawawi, 2009: 67; Dedy Mulyana, 2005: 27). Penelitian ini terfokus pada penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi teks (Iskandar, 2010: 29; HB Sutopo, 2004: 17). Maka penelitian ini akan lebih memusatkan perhatian pada pengkajian-pengkajian terhadap teks, dan termasuk jenis penelitian kualitatif (Hamidi, 2004: 13; Neong Muhajir, 1998: 17). Penelitian kepustakaan dilakukan karena sumber-sumber datanya, baik yang utama (*primary resources*) maupun pendukung (*secondary resources*) seluruhnya adalah teks (Muhammad Nazir, 1997: 58; Sugiyono, 2006: 21). Dalam hal ini sumbernya adalah kitab mausu'ah al-Hadis al-Nabawiyah dan tematiknya (al-Mausu'ah digital sofwer).

Pembahasan

Penelitian penulis dalam kitab mausu'ah al-hadis al-Nabawiyah, dari persepektif sembilan kitab hadis shahih bukhari, maka hadis yang berkaitan dengan perdagangan, penulis temukan ada delapan dari riwayat al-Bukhari. Lihat mausu'ah hadis Bukhari berikut ini:

No	No Hadis	Perawi	Judul dalam Kitab Hadis	Teks Naskah Arab Kitab Hadis
1	115	Bukhari	Menghafal ilmu	حفظ العلم
2	439	Bukhari	Haramnya memperdagangkan khamer di dalam masjid (sebelum turun ayat pengharaman meminumnya)	تحريم تجارة الخمر في المسجد
3	884	Bukhari	Jika manusia berhamburan keluar meninggalkan Imam maka shalatnya imam dengan jamaah yang tersisa dibolehkan	إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام
4	1917	Bukhari	Firman Allah "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki."	قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهو انقضوا إليها

5	1922	Bukhari	Firman Allah "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki"	وإذا رأوا تجارة أو لحوا انفضوا إليها
6	2074	Bukhari	Haramnya bisnis khamer	تحريم التجارة في الخمر
7	4519	Bukhari	[Bab] Surat al Jumu'ah ayat 11	وإذا رأوا تجارة أو لحوا
8	6807	Bukhari	Bantahan bahwa hukum dari Nabi saw bersifat terang dan jelas	الحججة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم

1. Mausu'ah Buhari hadis pertama:

Kitab: Ilmu, Bab: Menghafal ilmu, No. Hadist: 115, hadisnya sebagai berikut:

إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَكْثَرُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَوْلَا آتَيْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْنَا فَمَّا يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْمُهَدَّى إِلَى قَوْلِهِ الرَّحِيمِ } إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَسْعَلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَسْعَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَبِّعُ بَطْنَهُ وَيَنْصُرُ مَا لَا يَنْصُرُونَ وَيَنْقُظُ مَا لَا يَنْقُظُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mengatakan, "Abu Hurairah adalah yang paling banyak (menyampaikan hadits dari Rasulullah saw), kalau bukan karena dua ayat dalam Kitabullah aku tidak akan menyampaikannya." Lalu dia membaca ayat: '(Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk)' hingga akhir ayat.. '(Allah Maha Penyayang)' (Qs. Al-Baqarah: 159-160). Sesungguhnya saudara-saudara kita dari kalangan Muhibbin, mereka disibukkan dengan perdagangan di pasar-pasar, dan saudara-saudara kita dari kalangan Anshar, mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka dalam mengurus harta mereka. sementara Abu Hurairah selalu menyertai Rasulullah saw dalam keadaan lapar, ia selalu hadir saat orang-orang tidak bisa hadir, dan ia dapat menghafal saat orang-orang tidak bisa menghafalnya." (HR Bukhari No. 115).

Hadis Bukhari No. 115 diatas tidak ada hadis yang mendukungnya dalam mausu'ah hadis kutub al-Tis'ah. Hadis diatas memberikan pengertian pentingnya belajar agama. Sesibuk apapun dalam mencari rezeki dengan berdagang dan berusaha, maka jangan lupa dengan orang yang belajar dan mengkaji ilmu. Maka hakikat dari perdagangan dalam hadis di atas adalah perdangan kepada Allah swt, dengan cara mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya kepada orang lain, serta membantu dan memperhatikan para penuntut ilmu agama dengan memberinya makanan.

2. Mausu'ah Buhari hadis kedua:

Kitab: Shalat, Bab: Haramnya memperdagangkan khamer di dalam masjid (sebelum turun ayat pengharaman meminumnya), No. Hadist: 439, hadisnya sebagai berikut:

لَمَّا نَزَّلْتُ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَمَ تِجَارَةَ الْخَمَرِ

Artinya: "Ketika turun ayat-ayat dalam Surah Al-Baqarah tentang masalah riba, Nabi saw keluar ke masjid lalu membacakan ayat-ayat tersebut kepada manusia. Kemudian beliau mengharamkan perdagangan khamer." (HR Bukhari No. 439).

Hadis Bukhari No. 439 diatas didukung dengan 10 hadis dari beberapa riwayat. Lihat mausu'ah hadis kutub al-Tis'ah berikut ini:

No	No Hadis	Perawi	Judul dalam Kitab Hadis	Teks Naskah Arab Kitab Hadis
1	4177	Bukhari	[Bab] Surat al Baqarah ayat 276	بِحَقِّ اللَّهِ الرَّبِّ
2	4178	Bukhari	[Bab] Surat al Baqarah ayat 279	فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
3	4179	Bukhari	[Bab] Surat al Baqarah ayat 280	وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةَ فَنَظِرْتَ إِلَيْهِ مِيسَرًا وَأَنْ تَصْدِقُوا بِخَيْرِ لَكُمْ
4	2958	Muslim	Haramnya bisnis khamer	نَحْرِمُ بَيْعَ الْخَمَرِ
5	2959	Muslim	Haramnya bisnis khamer	نَحْرِمُ بَيْعَ الْخَمَرِ
6	20755	Ahmad	Hadits Usamah bin Zaid kecintaan Rasulullah saw	حَدِيثُ أَسَمَّةَ بْنِ زَيْدٍ حَبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
7	20779	Ahmad	Hadits Usamah bin Zaid kecintaan Rasulullah saw	حَدِيثُ أَسَمَّةَ بْنِ زَيْدٍ حَبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
8	20796	Ahmad	Hadits Usamah bin Zaid kecintaan Rasulullah saw	حَدِيثُ أَسَمَّةَ بْنِ زَيْدٍ حَبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
9	23551	Ahmad	Hadits Sayyidah 'Aisyah	حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
10	24400	Ahmad	Lanjutan Musnad yang lalu	بَاقِيُ الْمُسْنَدِ السَّابِقِ

Hadis Bukhari No. 439 diatas, mengindikasikan bahwa hakikat dari perdagangan adalah menjauhi riba dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil (riba), serta tiada perdagangan dengan memperdagangkan barang yang haram (semisal khamar).

3. Mausu'ah Buhari hadis ketiga:

Kitab: Jual beli, Bab: Haramnya bisnis khamer, No. Hadist: 2074, hadisnya sebagai berikut:

لَمَّا نَزَّلْتُ آيَاتِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَرَمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمَرِ

Artinya: Ketika turun ayat-ayat akhir dari Surah Al-Baqarah, Nabi saw keluar lalu bersabda: "Telah diharamkan perdagangan khamar (minuman keras)". (HR Bukhari No. 2074).

Hadis Bukhari No. 2074 diatas didukung dengan 9 hadis dari beberapa riwayat. Lihat mausu'ah hadis kutub al-Tis'ah berikut ini:

No	No Hadis	Perawi	Judul dalam Kitab Hadis	Teks Naskah Arab Kitab Hadis
1	4176	Bukhari	[Bab] Surat al Baqarah ayat 275	وَأَحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَا
2	3028	Abu Daud	Penjelasan tentang harga khamer dan bangkai	فِي ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمِيَةِ
3	3373	Ibnu Majah	Bisnis khamer	التجارة في الخمر
4	23063	Ahmad	Hadits Sayyidah 'Aisyah	حَدِيثُ السَّيْدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
5	23812	Ahmad	Hadits Sayyidah 'Aisyah	حَدِيثُ السَّيْدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
6	24356	Ahmad	Lanjutan Musnad yang lalu	بَاقِيُ الْمُسْنَدُ السَّابِقُ
7	25171	Ahmad	Lanjutan Musnad yang lalu	بَاقِيُ الْمُسْنَدُ السَّابِقُ
8	2456	Darimi	Larangan bisnis miras (minuman keras)	بَابُ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ
9	2457	Darimi	Larangan bisnis miras (minuman keras)	بَابُ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ

Hadis Bukhari No. 2074 diatas, keterangannya sama dengan hadis 439 pada keterangan sebelumnya.

4. Mausu'ah Buhari hadis keempat:

Kitab: Jum'at, Bab: Jika manusia berhamburan keluar meninggalkan Imam maka shalatnya imam dengan jamaah yang tersisa dibolehkan, No. Hadist: 884, hadisnya sebagai berikut:

بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ عِبَادٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَّفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّىٰ مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا
أَثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَزَرَّكَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هُنَّا انْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكُمْ قَائِمًا }

Artinya: "Ketika kami sedang shalat bersama Nabi saw tiba-tiba datang rombongan dagang yang membawa makanan. Orang-orang pun melirik (dan berhamburan pergi) mendatangi rombongan tersebut, hingga tidak ada orang yang tersisa bersama Nabi saw kecuali hanya dua belas orang. Maka turunlah ayat ini: '(Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, maka mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka meninggalkan kamu ketika kamu sedang berdiri menyampaikan berkhutbah)' (Qs. Al-Jumu'ah: 12). (HR Bukhari No. 884).

Hadis Bukhari No. 884 diatas didukung dengan 3 hadis dari beberapa riwayat. Lihat mausu'ah hadis kutub al-Tis'ah berikut ini:

No	No Hadis	Perawi	Judul dalam Kitab Hadis	Teks Naskah Arab Kitab Hadis
1	1922	Bukhari	Firman Allah "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk	وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هُنَّا انْفَضُوا إِلَيْهَا

			menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki"	
2	4519	Bukhari	[Bab] Surat al Jumu'ah ayat 11	وإذا رأوا تجارة أو ملوا
3	13836	Ahmad	Musnad Jabir bin Abdullah	مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه

Hadis Bukhari No. 884 diatas, mengindikasikan bahwa banyak orang yang lalai dalam mengingat Allah swt dan meninggalkan Rasulnya disebabkan perdagangan (makanan). Maka hakikat perdagangan dalam hadis diatas adalah perdagangan yang tidak melalaikan Allah dan Rasulnya (agama).

5. Mausu'ah Buhari hadis kelima:

Kitab: Jual beli, Bab: Firman Allah "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki.", No. Hadist: 1917, hadisnya sebagai berikut:

بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ مِنِ الشَّاءِ عِزْرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَانْتَقَلُوا إِلَيْهَا حَتَّىٰ مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَّلَتْ {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هُمْ أَنْفَضُوا إِلَيْهَا}

Artinya: "Ketika kami sedang shalat bersama Nabi saw, tiba-tiba datang rombongan dagang dari negeri Syam yang membawa makanan. Maka orang-orang melirik (dan berhamburan pergi) mendatangi rambongan tersebut, hingga tidak ada orang yang tersisa bersama Nabi saw kecuali hanya dua belas orang. Maka turunlah ayat ini (QS. Al-Jumu'ah ayat 11) yang artinya.: ("Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, maka mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka meninggalkan kamu ketika kamu sedang berdiri menyampaikan berkhuthbah". (HR Bukhari No. 1917).

Hadis Bukhari No. 1917 diatas tidak ada hadis yang mendukungnya dalam mausu'ah hadis kutub al-Tis'ah. Keterangan hadis diatas sama dengan hadis Bukhari No. 884 sebelumnya, dengan sedikit tambahan bahwa hakikat perdagangan jangan sampai melupakan dan melalaikan untuk melaksanakan shalat jum'at.

6. Mausu'ah Buhari hadis keenam:

Kitab: Jual beli, Bab: Firman Allah "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki", No. Hadist: 1922, hadisnya sebagai berikut:

أَقْبَلَتْ عِزْرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمِيعَةَ فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هُمْ أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}

Artinya: "Ketika kami sedang shalat Jum'at bersama Nabi saw, tiba-tiba datang rambongan dagang. Maka orang-orang melirik (dan berhamburan pergi) kecuali hanya dua belas

orang. Maka kemudian turunlah ayat ini (QS. Al-Jumu'ah ayat 11) yang artinya.: ("Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, maka mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka meninggalkan kamu ketika kamu sedang berdiri menyampaikan berkhuthbah". (HR Bukhari No. 1922).

Hadis Bukhari No. 1922 diatas didukung dengan 2 hadis dari beberapa riwayat. Lihat mausu'ah hadis kutub al-Tis'ah berikut ini:

No	No Hadis	Perawi	Judul dalam Kitab Hadis	Teks Naskah Arab Kitab Hadis
1	4519	Bukhari	[Bab] Surat al Jumu'ah ayat 11	وإذا رأوا تجارة أو طوا
2	13836	Ahmad	Musnad Jabir bin Abdullah	مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه

Hadis Bukhari No. 1922 diatas, sama keterangannya dengan hadis 884, 1917 sebelumnya, dengan sedikit tambahan keterangannya, bahwa hakikat perdagangan jangan menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban shalat (jum'at).

7. Mausu'ah Buhari hadis ketujuh:

Kitab: Tafsir Al-Qur'an, Bab: [Bab] Surat al Jumu'ah ayat 11, No. Hadist: 4519, hadisnya sebagai berikut:

أَقْبَلَتْ عِزْيَّةُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَتَحْنَى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَارَ النَّاسُ إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوا انْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرْكُوكَ قَائِمًا }

Artinya: *Pada hari Jum'at, datanglah barang dagangan sementara kami saat itu sedang bersama Nabi saw. Maka orang-orang pun pergi kecuali dua belas orang yang tersisa, maka Allah menurunkan ayat: "Dan ketika mereka melihat perdagangan atau kesenangan mereka bergegas padanya dan meninggalkanmu dalam keadaan berdiri (menyampaikan khuthbah)." (QS. Al-Jumu'ah 11). (HR Bukhari No. 4519).*

Hadis Bukhari No. 4519 diatas didukung dengan 1 hadis dari beberapa riwayat. Lihat mausu'ah hadis kutub al-Tis'ah berikut ini:

No	No Hadis	Perawi	Judul dalam Kitab Hadis	Teks Naskah Arab Kitab Hadis
1	13836	Ahmad	Musnad Jabir bin Abdullah	مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه

Hadis Bukhari No. 4519 diatas, sama dengan keterangan hadis 884, 1917 dan 1922 pada keterangan sebelumnya. Empat hadis diatas secara sederhana menjadi asbab nujul surah al-Jum'ah ayat 11, yang berkaitan dengan kebanyakan manusia lalai kepada Allah dan Rasulnya disebabkan perdangan dan pekerjaan, padahal mengingat Allah dan taat kepada Rasulnya lebih baik dari pada perniagaan dan perdagangan, sebagaimana ayat tersebut, sebagai berikut:

Artinya: *Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baik pemberi rezki. (Qs al-Jum'ah: 11).*

8. Mausu'ah Buhari hadis kedelapan:

Kitab: Berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah, Bab: Bantahan bahwa hukum dari Nabi saw bersifat terang dan jelas, No. Hadist: 6807, hadisnya sebagai berikut:

قَالَ إِنْكُمْ تَرْعَمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْرِهُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمُوَعِّذُ إِنِّي كُنْتُ اَمْرَأً مُسْكِنِيَ الْزَّمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ بَطَلَيْ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَالَ مَنْ يَشْتَطِرُ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي ثُمَّ يَقْبِضَهُ فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سِعْنَةً مَمَّا فَبَسَطْتُ بِرِزْدَةٍ كَانَتْ عَلَيَّ فَوَاللَّهِ بِعَهْدِهِ بِالْحَقِّ مَا نَسِيَتْ شَيْئًا سِعْنَةً مِنْهُ

Artinya: "Kalian beranggapan bahwa Abu hurairah (maksudnya dirinya sendiri) banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw dan Allah sajalah yang memberi janji, aku adalah seorang miskin yang selalu menyertai Rasulullah saw dengan perut cukup berisi makanan pokok saja, kaum muhajirin selalu disibukkan oleh perdagangan di pasar-pasar sedang orang anshar disibukkan oleh pengelolaan hartanya, maka suatu hari kusaksikan Rasulullah saw bersabda: 'Siapa yang mau membentangkan kainnya hingga aku menuntaskan ucapanku kemudian ia menggenggamnya dan tidak akan pernah lupa terhadap sesuatu yang ia dengarkan dariku?' Spontan aku hamparkan kain yang ada padaku, Demi Dzat yang mengutusnya dengan kebenaran, aku tak pernah lagi melupakan suatupun yang aku dengar darinya.' (HR Bukhari No. 6807).

Hadis Bukhari No. 6807 diatas didukung dengan 1 hadis dari beberapa riwayat. Lihat mausu'ah hadis kutub al-Tis'ah berikut ini:

No	No Hadis	Perawi	Judul dalam Kitab Hadis	Teks Naskah Arab Kitab Hadis
1	6976	Ahmad	Musnad Abu Hurairah R.a	مسند أبي هريرة رضي الله عنه

Penelitian penulis dalam kitab mausu'ah al-hadis al-Nabawiyah, dari perseptif sembilan kitab hadis dalam shahih muslim, maka hadis yang berkaitan dengan perdagangan, penulis temukan ada satu dari riwayat muslim. Lihat mausu'ah hadis Bukhari berikut ini:

No	No Hadis	Perawi	Judul dalam Kitab Hadis	Teks Naskah Arab Kitab Hadis
1	206	Muslim	Diangkatnya amanah dan keimanan dari sebagian hati dan ditampakkannya fitnah pada hati	رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على

1. Mausu'ah Muslim hadis pertama:

Kitab: Iman, Bab: Diangkatnya amanah dan keimanan dari sebagian hati dan ditampakkannya fitnah pada hati, No. Hadist: 206, hadisnya sebagai berikut:

قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّيْنِي قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَإِنَّا لَنَتَظَرُ الْآخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ تَرْتَبُ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَّلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنْ السُّنْنَةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رُفِيعِ الْأَمَانَةِ قَالَ يَنَامُ الرِّجَلُ النَّوْمَةَ فَتَقْبِضُ الْأَمَانَةَ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظْلَمُ أَتْهَا مِثْلَ الْوُكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتَقْبِضُ الْأَمَانَةَ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظْلَمُ أَتْهَا مِثْلَ الْوُكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتَقْبِضُ الْأَمَانَةَ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظْلَمُ أَتْهَا مِثْلَ الْوُكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتَقْبِضُ الْأَمَانَةَ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظْلَمُ أَتْهَا مِثْلَ الْوُكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتَقْبِضُ الْأَمَانَةَ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا

حَقِّيْ يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا أَجْلَدَهُ مَا أَطْرَقَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِنْ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِعْانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيْ زَمَانٌ وَمَا أَبَلَى أَيْكُمْ بَايْغَثُ لَعْنَ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرْدَنَهُ عَلَيَّ دِينُهُ وَلَعْنَ كَانَ تَصْرِيْنًا أَوْ يَهُودِيًّا لَيَرْدَنَهُ عَلَيَّ سَاعِيَهُ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا وَحَدَّثَنَا أَبُو ثَمَّرَةَ أَبْيَ رَوَكِيعَ حَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُوسُفَ حَجِّيًّا عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا الْإِسْنَادُ مِثْلَهُ

Artinya: "Rasulullah saw telah menceritakan kepada kami dua hadits, aku telah mengetahui salah satu darinya, dan aku masih menunggu Hadits yang kedua. Beliau menceritakan kepada kami bahwa Amanah ditempatkan pada pangkal hati seorang lelaki. Setelah al-Qur'an diturunkan, mereka mulai mempelajari dari al-Qur'an dan mereka mulai mengetahui dari Sunnah. Lalu beliau menceritakan kepada kami tentang hilangnya amanah dengan bersabda: "Seorang lelaki sedang tidur lalu amanah diambil dari hatinya sehingga nampaklah bekasnya. Kemudian dia tidur lagi lalu diambil pula amanah dari hatinya sehingga bekasnya bengkak seperti melepuh karena terkena bara yang jatuh ke kaki. Bekas tersebut terus membengkak, sedangkan tidak ada apa-apa di dalamnya, " lalu beliau mengambil batu kecil lalu menjatuhkannya ke kaki beliau. Orang-orang kembali meneruskan perdagangan masing-masing. Hampir tidak ada seorang pun yang menunaikan amanah, lantas dikatakan, 'Di kalangan Bani Fulan ada seorang lelaki yang sangat amanah. Sehingga dikatakan untuk laki-laki tersebut, 'Alangkah tabahnya! Alangkah cerdasnya! Alangkah pintarnya! ' Sedangkan di hatinya tidak ada iman walaupun sebesar biji sawi. Benar-benar telah datang kepadaku suatu zaman, dan aku tidak peduli kepada siapa di antara kalian yang mana aku berjual beli dengannya. Jika dia orang Islam maka agamanya akan mencegahnya mengkhianatiku. Seandainya dia seorang Nashrani atau Yahudi maka pemimpinnya akan mencegahnya dari mengkhianatiku. Adapun hari ini, aku hanya berjual beli dengan si Fulan dan si Fulan.' Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami bapakku dan Waki'. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus semuanya dari al-A'masy dengan sanad ini semisalnya." (HR. Mulsim No. 206).

Hadis Muslim No. 206 diatas didukung dengan 6 hadis dari beberapa riwayat. Lihat mausu'ah hadis kutub al-Tis'ah berikut ini:

No	No Hadis	Perawi	Judul dalam Kitab Hadis	Teks Naskah Arab Kitab Hadis
1	6016	Bukhari	Amanat diangkat	رفع الأمانة
2	6559	Bukhari	Jika hidup dalam komunitas manusia yang bobrok	إذا بقي في حالة من الناس
3	6734	Bukhari	Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah saw	الاقداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم
4	2105	Tirmidzi	Amanat hilang	ما جاء في رفع الأمانة
5	4043	Ibnu Majah	Hilangnya amanah	ذهب الأمانة
6	22171	Ahmad	Hadits Hudzaifah bin Yaman dari Nabi saw	حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم

Hadis Muslim No. 206 diatas, mengindikasikan akan pentingnya amanah dalam perniagaan dan perdagangan (jual beli), sehingga Rasul katakan bahwa orang yang bisa amanah dalam perdagangan maka akan amanah dalam agama, maka hakikat perdagangan adalah belajar dan berlatih menunaikan amanah Allah dalam di dunia ini.

Kesimpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam kitab mausu'ah al-hadis al-Nabawiyah, dari perseptif hadis bukhari dan muslim tentang hakikat perdagangan terdapat sembilan hadis, delapan dari bukhari (No. 115, 439, 884, 1917, 1922, 2074, 4519, 6807) dan satu dari muslim (206). Hakikat perdagangan adalah belajar menunaikan amanah, belajar menjalani hidup melaksanakan amanah Allah dengan selalu mencari rezeki yang halal dan baik (tidak riba), agar terwujud hal tersebut mestilah belajar agama dan mengajarkannya, sehingga hal tersebut tidak melalaikan dari mengingat Allah wujud syukur atas segala nikmatnya, sesungguhnya bersyukur itu lebih baik dari pada perniagaan dan perdagangan dunia, maka hakikat perdagangan adalah perdagangan dan perniagaan dengan Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abu, Muhammad bin Yazid bin ‘Abdillah bin Majah al-Qazwini. (t.th). *Al-Sunan Ibnu Majah*. Mesir: Maktabah al-Sunnah.
- Abdirrahman, Abu, Ahmad bin su'aib bin ali bin bahr bin sinan bin dinar an-Nasai al-Kurasani, (t.th), *Al-Sunan al-Nasa'i*. Cairo: Dar Ilmi.
- Abdullah, Abu, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. (t.th). *Sahih Bukhari*. Bairut: Darul Ibnu Katsir al-Yammah.
- Abdurrahman, ibn ‘Abdirahman ibn al-Fadhl ibn Bahram ibn ‘Abdis Shamad. (t.th). *Al-Sunan Al-Darimi*. Kairo Mesir: Maktabah alamiyah.
- Agama, Departemen, RI. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Agama, Depertemen, RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media.
- Ahmad, bin Muhammad ibn Hanbal al-Syaibany. (t.th). *Al-Musnad Ibnu al-Hambali*. Lebanon: Dar al-Hadis.
- Ali, M. Hasan. (2013). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Azharuddin, Ah. Lathif. (t.th). *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Buku Tidak Diterbitkan, Jakarta.
- Burhan, Bungin. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danupranata, Gita. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Darmawat. (2012). *Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pedagang Buah-buahan di Kota Samarinda)*. Jurnal Fenomena Vol. IV No. 2.
- Hamidi. (2004). *Metode penelitian kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hulwati. (2001). *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Husain, Abul, Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Imam Muslim. (t.th). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Imam Suprayogo dan Tobroni. (2002). *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Isa, Abu, Muhammad bin ‘isa bin surrah al-Turmudzi Ibn Musa Ibn Adh-Dhahak Al-Sulami Al-Bughi Al-Tirmidzi. (t.th). *Al-Sunan Al-Tirmizi*. Lebanon: Dar al-Hadis.

Iskandar. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*. Jakarta: Gaung Persada.

Jusmaliani. (2011). *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Malik, Abdullah, ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Haris ibn Gaiman ibn Husail ibn Amr ibn al-Haris al-Asbahi al-Madani. (t.th). *Al-Mua’tha’ Imam Malik*. Beirut: Dar Fikri.

Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhajir, Neong. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasini.

Muhammad, Abd Mannan. (2013). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

Muhammad, dan Lukman Fauroni. (2012). *Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Mulyana, Dedy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nashiruddin, Muhammad. (2007). *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta : Pustaka Azzam.

Nawawi, Hadari. (2009). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Nazir, Muhammad. (1997). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rahman, Afzalur. (2010). *Muhammad Sebagai Pedagang*. Jakarta: Pelangi Mizan.

Saifullah, Muhammad. (2011). *Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah*. Jurnal Walisongo, Vol 19, No. 1, Mei.

Sutopo, HB. (2004). *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.

Syaifulah. (2014). *Etika Jual Beli Dalam Islam*. Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 11, No. 2, Desember.

Syakir, Muhammad, Sula, Herman Karta Jaya. (2016). *Pemasaran Syari’ah*. Jakarta : Mizan Pustaka. Yafie, Ali. (2003). *Fiqh Perdagangan Bebas*. Bandung: Mizan.